

## LOKASI DAN PEMASANGAN - APK - PEMILIHAN UMUM 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR : 107 TAHUN 2023, 19 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 107 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 279 ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Lokasi Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 8 tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 19 Tahun 2023; dan KPT 1621 Tahun 2023.
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 November 2023.
  - Lamp. :-